

**RENSTRA
(RENCANA STRATEGIS)
PERUBAHAN**

**Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2016-2021**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, Renstra ini merupakan pedoman arah kerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan untuk jangka waktu lima tahun kedepan.

Penyusunan Renstra ini diharapkan dapat memberikan arah kebijakan kepada segenap Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, agar pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan dengan baik.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharap pihak-pihak terkait dapat memberikan saran untuk penyempurnaanya Renstra ini. Kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Renstra ini kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Selatan,

Ir. H. NAFARIN, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19620513 198903 1 011

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan	8
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	8
2.2. Sumber Daya Organisasi	42
2.3. Kinerja Pelayanan	48
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	66
BAB III Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	68
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	69
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	70
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kepala Daerah	71
3.4. Telaahan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Selatan	76
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	76
BAB IV Tujuan dan Sasaran	77
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	77
4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran SKPD dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD	81
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan	82

BAB VI	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	84
	6.1. Rencana Program dan Kegiatan	84
	6.2. Indikator Kinerja (Hasil/Outcome)	87
	6.3. Kelompok Sasaran	88
	6.4. Pendanaan Indikatif	88
BAB VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	105
BAB VII	Penutup	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan	41
Gambar 3.1	Hubungan Visi dan Misi	71

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	42
Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan.....	43
Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional	44
Tabel 2.4 Perlengkapan Penunjang	45
Tabel 2.5 Perkembangan Rencana Investasi	48
Tabel 2.6 Perkembangan Realisasi Investasi	50
Tabel 2.7 Rekapitulasi Perizinan dan Nonperizinan	52
Tabel 2.8 Pengembangan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan 2013-2016	53
Tabel 2.9 Jenis Pelayanan	61
Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja	75
Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan SKPD dan Pendorong	76
Tabel 4.1 Indikator dan Target Sasaran Program Prioritas Renstra	79
Tabel 4.2 Target Renstra DPMPTSP Prov. Kalsel Tahun 2016-2021	79
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Penunjang	80
Tabel 5.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, & Kebijakan Renstra	83
Tabel 6.1 Program dan Indikator Kinerja (Hasil/Outcome)	87
Tabel 6.2 Pendanaan Indikatif Untuk Tiap-Tiap Program Strategis Yang Dilaksanakan pada Periode Tahun 2016 – 2021	89
Tabel 6.3 Renstra 2016 – 2018	90
Tabel 6.4 Renstra 2019 – 2021	99
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016 – 2021	106

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan beberapa unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap Daerah / SKPD berkewajiban menyusun Rencana Strategis dalam 5 tahun mendatang dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Tuntutan adanya pelaksanaan pemerintah yang lebih berdayaguna dan berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab merupakan salah satu pertimbangan dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Diktum kedua dari Instruksi tersebut menyatakan bahwa sejak tanggal 30 Setember 1999, setiap instansi pemerintah sampai lingkup eselon II diharapkan telah mempunyai Perencanaan Strategik tentang program-program utama yang akan dicapai selama 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan merupakan lembaga yang melayani urusan terkait investasi dan pelayanan terhadap masyarakat terkait penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, penanaman modal diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim

penanaman modal yang menarik, mendorong penanaman modal bagi peningkatan daya saing perekonomian nasional, serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, bahwasanya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi terkait penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan publik dalam hal perizinan dan nonperizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, dan kepastian.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program kegiatan terkait penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta agar mampu eksis dan berhasil dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan dan mengantisipasi terhadap perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan perencanaan dan pelaksanaan yang konsisten dan berkelanjutan guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil yang diharapkan.

Saat ini kondisi pelayanan perizinan masih dihadapkan pada sistem yang belum efektif dan efisien. Hal ini diantaranya terjadi sebagai akibat dari masih tumpang tindihnya peraturan atau kebijakan dibidang pelayanan perizinan. Kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di Provinsi Kalimantan Selatan pada hakekatnya merupakan salah satu upaya perbaikan kualitas pelayanan perizinan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat secara berkesinambungan, yang dilaksanakan melalui

pembenahan sistem pelayanan perizinan secara menyeluruh, dan terintegrasi dengan strategi maupun kebijakan nasional.

Berdasarkan desain kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu Provinsi Kalimantan Selatan, maka konsepsi pelayanan perizinan terpadu di Kalimantan Selatan difokuskan pada aspek pelayanan publik yaitu: Kepentingan umum, Kepastian hukum, Kesamaan hak, Keseimbangan hak dan kewajiban, Keprofesionalan, Partisipatif, Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, Keterbukaan, Akuntabilitas, Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, Ketepatan waktu.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2011, tujuan pembentukan kelembagaan pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi :

1. Pelaksanaan pelayanan;
2. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
3. Pengelolaan informasi
4. Pengawasan Internal;
5. Penyuluhan kepada masyarakat dan;
6. Pelayanan konsultasi.

1.2. Landasan Hukum

Yang menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 dilakukan berdasarkan pada peraturan perundang antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Penggantian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik;
 9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
 16. Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
 20. Surat Edaran Nomor 120/253/Sj tentang Penyelenggaraan Urusan Pemeliharaan Setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 21. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 050/578/PMP/Bappeda/2016 tentang Jadwal Penyampaian Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama jangka waktu 5 (lima) tahun dalam rangka menyelaraskan dan mengintegrasikan arah kebijakan pembangunan sesuai tugas dan fungsi urusan penanaman modal selama lima tahun kedepan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan.

Tujuan disusunnya rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2021 adalah untuk mengetahui kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimasa lalu, permasalahan dan isu strategis, sasaran strategis dan bagaimana upaya pencapaian dalam lima tahun mendatang, sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD setiap tahun dan sebagai dokumen perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sesuai visi, misi dan tujuan serta sasaran organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan; berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan; berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Organisasi, Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan; berisi Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran; berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD serta Hubungan Tujuan dan Sasaran SKPD dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan; berisi Strategi dan Arah Kebijakan SKPD.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; berisi Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; berisi mengenai Indikator Kinerja, Kondisi Awal Kinerja, dan Kondisi Akhir Kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dibentuklah susunan struktur organisasi yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas pokok kedinasan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan selaku aparat Pelayanan Publik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal dan pelayanan publik di bidang perizinan dan nonperizinan.

Adapun fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di daerah;
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal;
3. Koordinasi pelaksanaan kebijakan promosi potensi daerah yang dapat menarik penanaman modal;
4. Koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
5. Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan produksi dan industri;
6. Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan sarana perekonomian dan sosial;
7. Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan penanaman modal; dan
8. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

2.1.1 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah membentuk susunan kepegawaian sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas**
2. **Sekretariat**, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. **Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal**, terdiri atas:
 - a. Seksi Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal; dan
 - b. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha.
4. **Bidang Promosi Penanaman Modal**, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal; dan
 - b. Seksi Sarana Prasarana Promosi Penanaman Modal.
5. **Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal**, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal; dan
 - b. Seksi Fasilitas, Pengaduan, dan Informasi.
6. **Bidang Perizinan Produksi dan Industri**, terdiri atas:
 - a. Seksi Perizinan Kehutanan, Pertambangan dan Energi; dan
 - b. Seksi Perizinan Pertanian, Kesehatan, dan Perdagangan.
7. **Bidang Perizinan Sarana Perekonomian dan Sosial**, terdiri atas:
 - a. Seksi Perizinan Sarana Perekonomian, Sosial, Pariwisata, dan Tenaga Kerja; dan
 - b. Seksi Perizinan Sarana Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan.
8. **Bidang Perizinan Penanaman Modal**, terdiri atas:
 - a. Seksi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal; dan
 - b. Seksi Fasilitas Penanaman Modal dan Regulasi Perizinan.
9. **Kelompok Jabatan Fungsional.**

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas mengkoordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di daerah;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan promosi potensi daerah yang dapat menarik penanaman modal;
- d. koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- e. pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan produksi dan industri;
- f. pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan sarana perekonomian dan sosial;
- g. pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan penanaman modal; dan
- h. pengelolaan kesekretariatan.

Uraian tugas Kepala Dinas sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di daerah;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan promosi potensi daerah yang dapat menarik penanaman modal;
- d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan penanaman modal;
- e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan produksi dan industri;
- f. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan sarana perekonomian dan sosial;

- g. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan penanaman modal;
- h. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat ; dan
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian.

Uraian tugas Sekretariat sebagai berikut:

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan;

- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Kelompok Sub Bagian

a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagai berikut:

- 1) menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- 2) menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- 3) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana stratejik;
- 4) menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana kegiatan;

- 5) menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- 6) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- 7) menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
- 8) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program; dan
- 9) melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

b. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset.

Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagai berikut:

- 1) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- 2) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- 3) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan aset;
- 4) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- 5) menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
- 6) menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
- 7) menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan aset;
- 8) menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- 9) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggungjawaban keuangan;
- 10) menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;

- 11) menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- 12) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut:

- 1) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- 2) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
- 3) menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
- 4) menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
- 5) menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun RKBK dan RTBK;
- 6) menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
- 7) menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- 8) menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;

- 9) menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
- 10) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- 11) menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
- 12) menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
- 13) menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
- 14) menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
- 15) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan dan pengembangan penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perencanaan modal daerah;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian deregulasi penanaman modal daerah;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan iklim usaha di daerah;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan usaha di daerah; dan
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pemberdayaan usaha di daerah.

Uraian tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagai berikut:

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal daerah;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan modal daerah;

- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan deregulasi penanaman modal daerah;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan iklim usaha di daerah;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan usaha di daerah;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemberdayaan usaha di daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Kelompok Sub Bidang

a. Seksi Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal

Seksi Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan penerapan deregulasi penanaman modal daerah.

Uraian tugas Seksi Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal sebagai berikut:

- 1) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan rencana dan penerapan deregulasi penanaman modal daerah;
- 2) mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data potensi sektor usaha dan deregulasi penanaman modal daerah;
- 3) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengkajian potensi sektor usaha penanaman modal daerah;
- 4) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana penanaman modal daerah ;
- 5) menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pengkajian potensi sektor usaha penanaman modal daerah ;
- 6) menyiapkan bahan dan membuat peta sebaran potensi sektor usaha penanaman modal daerah
- 7) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana penanaman modal daerah ;

- 8) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Daftar Skala Prioritas sektor usaha penanaman modal daerah ;
- 9) menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis penerapan deregulasi sektor usaha penanaman modal daerah;
- 10) menyiapkan bahan dan melaksanakan deregulasi sektor usaha penanaman modal daerah secara kewilayahan, selektif dan sesuai prioritas;
- 11) menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan dan deregulasi penanaman modal;
- 12) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyusunan rencana dan penerapan deregulasi penanaman modal daerah;
- 13) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan penyusunan rencana dan penerapan deregulasi penanaman modal daerah;
- 14) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan penyusunan rencana dan penerapan deregulasi penanaman modal daerah;
- 15) menyiapkan bahan dan menyusun draft rancangan regulasi perizinan; dan
- 16) melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

b. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha

Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi serta supervisi pengembangan dan pemberdayaan usaha.

Uraian tugas Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha sebagai berikut:

- 1) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan dan pemberdayaan usaha;
- 2) mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data sektor usaha di daerah;
- 3) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan sektor usaha;
- 4) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemberdayaan sektor usaha;

- 5) menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi serta identifikasi sektor usaha di daerah;
- 6) menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi serta supervisi pengembangan sektor usaha di daerah;
- 7) menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pemberdayaan sektor usaha di daerah;
- 8) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengembangan sektor usaha di daerah;
- 9) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengembangan jaringan permodalan dan pembiayaan sektor usaha;
- 10) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengembangan jaringan kemitraan sektor usaha di daerah;
- 11) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi peningkatan peran dan pemberdayaan badan usaha dalam penanaman modal;
- 12) menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi peningkatan daya saing penanaman modal daerah;
- 13) menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan dan pemberdayaan sektor usaha;
- 14) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam pengembangan dan pemberdayaan sektor usaha;
- 15) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan sektor usaha;
- 16) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pengembangan dan pemberdayaan sektor usaha; dan
- 17) melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

4. Bidang Promosi Penanaman Modal

Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyediaan dan pengembangan sarana promosi penanaman modal daerah;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyediaan dan pengembangan prasarana promosi penanaman modal daerah;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyusunan program promosi pananaman modal daerah;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah; dan
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan promosi penanaman modal daerah.

Uraian tugas Bidang Promosi Penanaman Modal sebagai berikut:

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis promosi penanaman modal;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyediaan dan pengembangan sarana promosi penanaman modal daerah;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyediaan dan pengembangan prasarana promosi penanaman modal daerah;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan program promosi pananaman modal daerah;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan promosi penanaman modal daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Kelompok Sub Bidang

a. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal

Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, pengumpulan data dan pengembangan promosi penanaman modal daerah.

Uraian tugas Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal sebagai berikut:

- 1) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan promosi penanaman modal;
- 2) mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kegiatan promosi penanaman modal daerah;
- 3) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan promosi penanaman modal daerah ;
- 4) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengembangan luasan dan jaringan kemitraan penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah;
- 5) menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengembangan promosi penanaman modal daerah;
- 6) menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria promosi penanaman modal;
- 7) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengembangan promosi penanaman modal daerah;
- 8) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan penyelenggaraan dan pengembangan promosi penanaman modal daerah;
- 9) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyelenggaraan dan pengembangan promosi penanaman modal daerah; dan
- 10) melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

b. Seksi Sarana dan Prasarana Penanaman Modal

Seksi Sarana dan Prasarana Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi

pelaksanaan dan desain sarana dan prasarana promosi penanaman modal daerah.

Uraian tugas Seksi Sarana dan Prasarana Penanaman Modal sebagai berikut:

- 1) menyiapkan, mengumpulkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana promosi penanaman modal daerah;
- 2) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyiapan media promosi penanaman modal daerah;
- 3) menyiapkan dan mengumpulkan bahan serta melaksanakan publikasi dan distribusi sarana promosi penanaman modal daerah;
- 4) menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi penyediaan sarana dan prasarana promosi penanaman modal daerah;
- 5) menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria sarana dan prasarana promosi penanaman modal daerah;
- 6) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam distribusi dan publikasi terkait promosi penanaman modal daerah;
- 7) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan pihak Kabupaten/Kota dalam distribusi dan publikasi terkait promosi penanaman modal daerah;
- 8) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam kajian kegiatan penyediaan sarana dan prasarana promosi penanaman modal daerah;
- 9) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana promosi penanaman modal daerah;
- 10) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyediaan sarana dan prasarana promosi penanaman modal daerah; dan
- 11) melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

5. Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal

Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pemantauan dan pengendalian kegiatan penanaman modal dan pengembangan dan pelayanan informasi penanaman modal daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pemantauan kegiatan penanaman modal daerah;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pengendalian kegiatan penanaman modal daerah;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian fasilitasi pengaduan kegiatan penanaman modal daerah ; dan
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan dan pelayanan informasi penanaman modal daerah.

Uraian tugas Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal sebagai berikut:

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian dan pelayanan informasi penanaman modal daerah;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan kegiatan penanaman modal daerah;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan pengendalian kegiatan penanaman modal daerah;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan fasilitasi pengaduan kegiatan penanaman modal daerah;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan dan pelayanan informasi penanaman modal daerah; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangaannya.

Kelompok Sub Bidang

a. Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal

Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pengendalian kegiatan penanaman modal daerah.

Uraian tugas Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal sebagai berikut:

- 1) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kajian teknis dan desain serta pengembangan informasi pemantauan dan pengendalian kegiatan penanaman modal daerah;
- 2) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemantauan kegiatan penanaman modal daerah;
- 3) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengendalian kegiatan penanaman modal daerah;
- 4) menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi sektor usaha penanaman modal daerah;
- 5) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan tingkat kepatuhan sektor usaha penanaman modal daerah;
- 6) menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan menyusun laporan pengawasan kepatuhan sektor usaha penanaman modal;
- 7) menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi pemenuhan kewajiban sektor usaha penanaman modal daerah;
- 8) menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi penyimpangan kegiatan sektor usaha penanaman modal daerah;
- 9) menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi peningkatan kepatuhan pemenuhan kewajiban sektor usaha penanaman modal daerah;
- 10) menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi eliminasi penyimpangan kegiatan sektor usaha penanaman modal daerah;

- 11) menyiapkan bahan dan menyusun laporan penyimpangan kegiatan sektor usaha penanaman modal daerah;
- 12) menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan sektor usaha penanaman modal daerah;
- 13) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- 14) menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- 15) menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pemantauan dan pengendalian sektor usaha penanaman modal daerah;
- 16) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam kegiatan pemantauan dan pengendalian sektor usaha penanaman modal daerah;
- 17) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan pemantauan dan pengendalian sektor usaha penanaman modal daerah;
- 18) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pemantauan dan pengendalian sektor usaha penanaman modal daerah; dan
- 19) melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

b. Seksi Fasilitasi Pengaduan dan Informasi

Seksi Fasilitasi Pengaduan dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penanganan pengaduan dan pelayanan informasi penanaman modal daerah.

Uraian tugas Seksi Fasilitasi Pengaduan dan Informasi sebagai berikut:

- 1) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi penanganan pengaduan dan pelayanan informasi penanaman modal daerah;
- 2) mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengaduan dan informasi penanaman modal daerah;
- 3) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis fasilitasi penanganan pengaduan penanaman modal daerah;

- 4) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan dan pelayanan informasi penanaman modal daerah;
- 5) menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi pengaduan penyelenggaraan penanaman modal daerah ;
- 6) menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi pengaduan penyelenggaraan pelayanan penanaman modal daerah;
- 7) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penanganan pengaduan penyelenggaraan pelayanan penanaman modal daerah;
- 8) menyiapkan bahan, mengembangkan dan melaksanakan diseminasi serta pelayanan informasi penanaman modal daerah;
- 9) menyiapkan bahan, melaksanakan dokumentasi dan menyusun laporan penanganan pengaduan dan pelayanan informasi penanaman modal daerah;
- 10) menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria penanganan pengaduan dan pelayanan informasi penanaman modal daerah;
- 11) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam penanganan pengaduan dan pelayanan informasi penanaman modal daerah;
- 12) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penanganan pengaduan dan pelayanan informasi penanaman modal daerah;
- 13) menyusun laporan kinerja penanganan pengaduan dan pelayanan informasi penanaman modal daerah; dan
- 14) melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

6. Bidang Perizinan Produksi dan Industri

Bidang Perizinan Produksi dan Industri mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang produksi dan industri.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perizinan Produksi dan Industri mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kehutanan;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang lingkungan hidup
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pertambangan dan energi;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pertanian;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kesehatan;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perdagangan; dan
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perindustrian.

Uraian tugas Bidang Perizinan Produksi dan Industri sebagai berikut:

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis perizinan dan non perizinan produksi dan industri ;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kehutanan;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang lingkungan hidup;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pertambangan dan energi;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pertanian;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kesehatan;

- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perdagangan;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perindustrian; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Kelompok Sub Bidang

a. Seksi Perizinan Kehutanan, Pertambangan dan Energi

Seksi Perizinan Kehutanan, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan hidup, pertambangan dan energi.

Uraian tugas Seksi Perizinan Kehutanan, Pertambangan dan Energi sebagai berikut:

- 1) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan hidup, pertambangan dan energi;
- 2) menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan hidup, pertambangan dan energi;
- 3) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan hidup, pertambangan dan energi;
- 4) menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi berkas permohonan perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan hidup, pertambangan dan energi;
- 5) menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan hidup, pertambangan dan energi;
- 6) menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan hidup, pertambangan dan energi;

- 7) menyiapkan bahan dan melaksanakan konfirmasi serta klarifikasi kelayakan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan hidup, pertambangan dan energi;
- 8) menyiapkan bahan dan memproses penolakan atau persetujuan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan hidup, pertambangan dan energi;
- 9) menyiapkan bahan dan memproses penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan hidup, pertambangan dan energi;
- 10) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan hidup, pertambangan dan energi;
- 11) menyiapkan bahan dan menyusun laporan realisasi perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan hidup, pertambangan dan energi;
- 12) menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan hidup, pertambangan dan energi;
- 13) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan hidup, pertambangan dan energi;
- 14) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan hidup, pertambangan dan energi;
- 15) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan hidup, pertambangan dan energi; dan
- 16) melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

b. Seksi Perizinan Pertanian, Kesehatan dan Perdagangan

Seksi Perizinan Pertanian, Kesehatan dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang pertanian, kesehatan, perdagangan dan perindustrian.

Uraian tugas Seksi Perizinan Pertanian, Kesehatan dan Perdagangan sebagai berikut:

- 1) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang pertanian, kesehatan, perdagangan dan perindustrian;
- 2) menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perizinan dan non perizinan di bidang pertanian, kesehatan, perdagangan dan perindustrian;
- 3) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang pertanian, kesehatan, perdagangan dan perindustrian;
- 4) menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi berkas permohonan perizinan dan non perizinan di bidang pertanian, kesehatan, perdagangan dan perindustrian;
- 5) menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang pertanian, kesehatan, perdagangan dan perindustrian;
- 6) menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang pertanian, kesehatan, perdagangan dan perindustrian;
- 7) menyiapkan bahan dan melaksanakan konfirmasi serta klarifikasi kelayakan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang pertanian, kesehatan, perdagangan dan perindustrian;
- 8) menyiapkan bahan dan memproses penolakan atau persetujuan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang pertanian, kesehatan, perdagangan dan perindustrian;

- 9) menyiapkan bahan dan memproses penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan di bidang pertanian, kesehatan, perdagangan dan perindustrian;
- 10) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan perizinan dan non perizinan di bidang pertanian, kesehatan, perdagangan dan perindustrian;
- 11) menyiapkan bahan dan menyusun laporan realisasi perizinan dan non perizinan di bidang pertanian, kesehatan, perdagangan dan perindustrian;
- 12) menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang pertanian, kesehatan, perdagangan dan perindustrian;
- 13) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang pertanian, kesehatan, perdagangan dan perindustrian;
- 14) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang pertanian, kesehatan, perdagangan dan perindustrian;
- 15) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang pertanian, kesehatan, perdagangan dan perindustrian; dan
- 16) melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

7. Bidang Perizinan Sarana Perekonomian dan Sosial

Bidang Perizinan Sarana Perekonomian dan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang sarana perekonomian dan sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perizinan Sarana Perekonomian dan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang sarana perekonomian;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang sosial;

- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pariwisata;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang tenaga kerja;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang sarana pekerjaan umum;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penataan ruang;
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perhubungan;
- h. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang koperasi; dan
- i. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pendidikan.

Uraian tugas Bidang Perizinan Sarana Perekonomian dan Sosial sebagai berikut:

- a. menyusun bahan permusan kebijakan teknis perizinan dan non perizinan bidang sarana perekonomian dan sosial;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang sarana perekonomian;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang sosial;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pariwisata;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang tenaga kerja;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang sarana pekerjaan umum;

- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penataan ruang;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perhubungan;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang koperasi;
- j. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pendidikan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Kelompok Sub Bidang

a. Seksi Perizinan Sarana Perekonomian, Sosial, Pariwisata dan Tenaga Kerja

Seksi Perizinan Sarana Perekonomian, Sosial, Pariwisata dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang sarana perekonomian, sosial, pariwisata, tenaga kerja, koperasi dan pendidikan.

Uraian tugas Seksi Perizinan Sarana Perekonomian, Sosial, Pariwisata dan Tenaga Kerja sebagai berikut:

- 1) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang sarana perekonomian, sosial, pariwisata, tenaga kerja, koperasi dan pendidikan;
- 2) menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perizinan dan non perizinan di bidang sarana perekonomian, sosial, pariwisata, tenaga kerja, koperasi dan pendidikan;
- 3) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang sarana perekonomian, sosial, pariwisata, tenaga kerja, koperasi dan pendidikan;
- 4) menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi berkas permohonan perizinan dan non perizinan di bidang sarana perekonomian, sosial, pariwisata, tenaga kerja, koperasi dan pendidikan;

- 5) menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang sarana perekonomian, sosial, pariwisata, tenaga kerja, koperasi dan pendidikan;
- 6) menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang sarana perekonomian, sosial, pariwisata, tenaga kerja, koperasi dan pendidikan;
- 7) menyiapkan bahan dan melaksanakan konfirmasi serta klarifikasi kelayakan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang sarana perekonomian, sosial, pariwisata, tenaga kerja, koperasi dan pendidikan;
- 8) menyiapkan bahan dan memproses penolakan atau persetujuan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang sarana perekonomian, sosial, pariwisata, tenaga kerja, koperasi dan pendidikan;
- 9) menyiapkan bahan dan memproses penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan di bidang sarana perekonomian, sosial, pariwisata, tenaga kerja, koperasi dan pendidikan;
- 10) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan perizinan dan non perizinan di bidang sarana perekonomian, sosial, pariwisata, tenaga kerja, koperasi dan pendidikan;
- 11) menyiapkan bahan dan menyusun laporan realisasi perizinan dan non perizinan di bidang sarana perekonomian, sosial, pariwisata, tenaga kerja, koperasi dan pendidikan;
- 12) menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang sarana perekonomian, sosial, pariwisata, tenaga kerja, koperasi dan pendidikan;
- 13) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang sarana perekonomian, sosial, pariwisata, tenaga kerja, koperasi dan pendidikan;
- 14) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang sarana perekonomian, sosial, pariwisata, tenaga kerja, koperasi dan pendidikan;

- 15) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang sarana perekonomian, sosial, pariwisata, tenaga kerja, koperasi dan pendidikan; dan
- 16) melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

b. Seksi Perizinan Sarana Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan

Seksi Perizinan Sarana Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang sarana pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan.

Uraian tugas Seksi Perizinan Sarana Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan sebagai berikut:

- 1) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang sarana pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan;
- 2) menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perizinan dan non perizinan di bidang sarana pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan;
- 3) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang sarana pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan;
- 4) menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi berkas permohonan perizinan dan non perizinan di bidang sarana pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan;
- 5) menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang sarana pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan;
- 6) menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang sarana pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan;

- 7) menyiapkan bahan dan melaksanakan konfirmasi serta klarifikasi kelayakan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang sarana pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan;
- 8) menyiapkan bahan dan memproses penolakan atau persetujuan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang sarana pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan;
- 9) menyiapkan bahan dan memproses penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan di bidang sarana pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan;
- 10) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan perizinan dan non perizinan di bidang sarana pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan;
- 11) menyiapkan bahan dan menyusun laporan realisasi pelaksanaan perizinan dan non perizinan di bidang sarana pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan;
- 12) menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang sarana pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan;
- 13) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang sarana pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan;
- 14) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang sarana pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan;
- 15) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang sarana pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan; dan
- 16) melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

8. Bidang Perizinan Penanaman Modal

Bidang Perizinan Penanaman Modal mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perizinan Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan bidang penanaman modal;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan non perizinan bidang penanaman modal;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian fasilitasi penanaman modal; dan
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian regulasi perizinan.

Uraian tugas Bidang Perizinan Penanaman Modal sebagai berikut:

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis perizinan penanaman modal;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan bidang penanaman modal;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan non perizinan bidang penanaman modal;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan fasilitasi penanaman modal;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian regulasi perizinan; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Kelompok Sub Bidang

a. Seksi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

Seksi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal.

Uraian tugas Seksi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal sebagai berikut:

- 1) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal;
- 2) menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal;
- 3) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal;
- 4) menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi berkas permohonan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal;
- 5) menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal;
- 6) menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal;
- 7) menyiapkan bahan dan melaksanakan konfirmasi serta klarifikasi kelayakan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal;
- 8) menyiapkan bahan dan memproses penolakan atau persetujuan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal;
- 9) menyiapkan bahan dan memproses penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal;
- 10) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal;
- 11) menyiapkan bahan dan menyusun laporan realisasi perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal;
- 12) menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal;
- 13) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal;

- 14) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal;
- 15) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal; dan
- 16) melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

b. Seksi Fasilitas Penanaman Modal dan Regulasi Perizinan

Seksi Fasilitas Penanaman Modal dan Regulasi Perizinan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pelayanan penanaman modal dan regulasi pelayanan perizinan.

Uraian tugas Seksi Fasilitas Penanaman Modal dan Regulasi Perizinan sebagai berikut:

- 1) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi pelayanan penanaman modal dan regulasi perizinan;
- 2) menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pelayanan penanaman modal dan regulasi perizinan;
- 3) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis fasilitasi pelayanan penanaman modal daerah;
- 4) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis regulasi perizinan;
- 5) menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi kebutuhan fasilitasi penanaman modal daerah;
- 6) menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi dan pelayanan informasi fasilitasi penanaman modal daerah;
- 7) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi sektor usaha penanaman modal daerah;
- 8) menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan sektor usaha penanaman modal daerah;
- 9) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi solusi permasalahan sektor usaha penanaman modal daerah daerah;
- 10) menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi solusi masalah sektor usaha penanaman modal daerah;

- 11) menyiapkan bahan, mengembangkan dan mengaplikasikan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE);
- 12) menyiapkan bahan dan menyusun data-base sektor usaha penanaman modal daerah;
- 13) menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi kebutuhan regulasi perizinan;
- 14) menyiapkan bahan dan menyusun draft rancangan regulasi perizinan;
- 15) menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi dan pelayanan informasi regulasi perizinan;
- 16) menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi regulasi perizinan;
- 17) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam kegiatan fasilitasi penanaman modal dan regulasi perizinan;
- 18) menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan fasilitasi penanaman modal dan regulasi perizinan;
- 19) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja fasilitasi penanaman modal dan regulasi perizinan; dan
- 20) melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

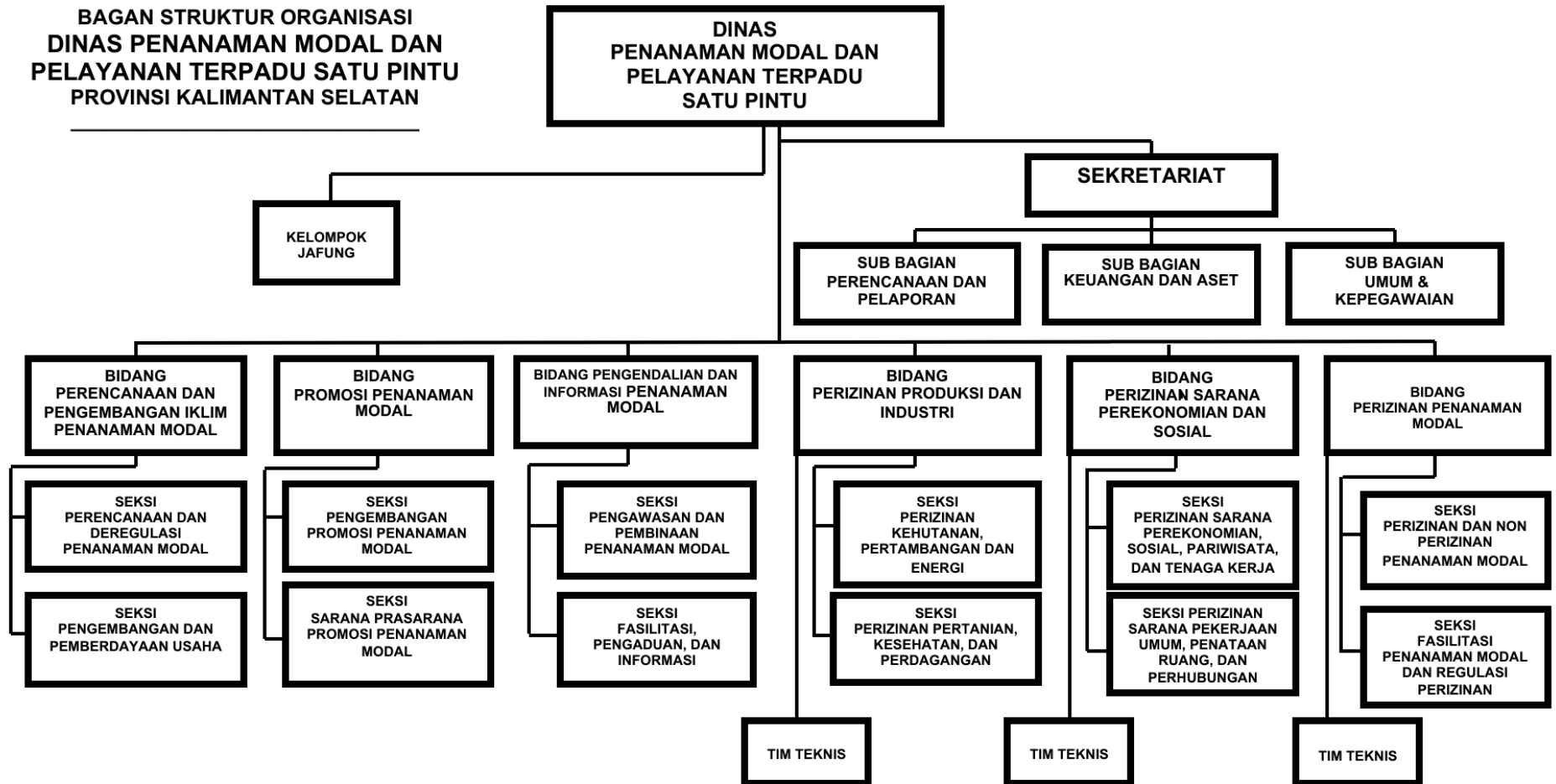
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Jenis, jenjang, tugas dan rincian tugas masing-masing Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan



2.2. Sumber Daya Organisasi

Gambaran yang jelas terhadap sumber daya organisasi yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan guna menunjang tugas dan fungsinya saat ini sebagai berikut:

1) Sumber daya Manusia

Sumberdaya manusia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan kedalam jenjang minimal SD atau Sekolah Dasar dan jenjang paling puncak yaitu jenjang Serjana S2. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat di tabel 2.1

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
1	2	3	4	5	6
1	Sekolah Dasar (SD)	-	-	-	
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	-	-	-	
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	7	3	10	
4	Diploma Satu (D-I)	-	-	-	
5	Diploma Dua (D-II)	-	-	-	
6	Diploma Tiga (D-III)	0	1	1	
7	Diploma Empat (D-IV)	1	-	1	
8	Sarjana (S-1)	21	7	28	
9	Sarjana (S-2)	10	5	15	
10	Sarjana (S-3)	-	-	-	
	Jumlah PNS	39	16	55	
1	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	8	-	8	*)
2	Sarjana (S-1)	9	7	16	*)
	Jumlah Non PNS	17	7	24	
	Jumlah Seluruh Karyawan DPMPTSP	56	23	79	

Keterangan : *) Pegawai Tenaga Kontrak

Dari jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 55 (lima puluh lima) orang kemudian ditentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan sebagaimana tercantum pada tabel 2.2

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
1	2	3	4	5	6
1	II/a Pengatur Muda	-	-	-	
2	II/b Pengatur Muda Tk.I	-	-	-	
3	II/c Pengatur	5	2	7	
4	II/d Pengatur Tk.I	-	-	-	
5	III/a Penata Muda	7	-	7	
6	III/b Penata Muda Tk.I	9	5	14	
7	III/c Penata	6	5	11	
8	III/d Penata Tk.I	5	2	7	
9	IV/a Pembina	1	2	3	
10	IV/b Pembina Tk.I	5	-	5	
11	IV/c Pembina Utama Tk.I	1	-	1	
12	IV/d Pembina Utama	-	-	-	
	JUMLAH	39	16	55	

Komposisi pegawai berdasarkan jabatan struktural dan fungsional untuk menentukan seberapa besar tanggung jawab yang diemban Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dilihat pada tabel 2.3

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Struktural dan Fungsional	Jumlah		Total
		L	P	
1	2	3	4	5
1	Eselon I	-	-	-
2	Eselon II.A	1	-	1
3	Eselon III.A	6	1	7
4	Eselon IV.A	11	4	15
5	Fungsional Tertentu	2	1	3
6	Non Struktural / Fungsional Umum	19	10	29
	Jumlah	39	16	55

2) Sarana dan Prasarana

Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan tentunya didukung oleh sarana dan prasarana karena merupakan faktor penunjang kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Prov.Kalsel. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan yang berasal dari dana APBD.

Tabel 2.4 Perlengkapan Penunjang

No	Jenis Perlengkapan	Jumlah	Kondisi Barang		Keterangan
			Rusak	Baik	
1	2	3	4	5	6
1	Gedung	1 unit		1 unit	
2	Mobil Dinas Roda 4 (Innova, Avanza, Suzuki R-3)	11 Buah		11 Buah	4 Dari Pemprov, 7 Pengadaan Langsung
3	Sepeda Motor (Vixion, CBR, Supra, Vario dan Beat)	7 Buah		7 Buah	Pengadaan Langsung
4	Perkakas Pengangkat Bermesin Lainnya (Mesin Generator)	2 Buah	1 Buah	1 Buah	
5	Alat Pemeliharaan Tanaman	1 Buah		1 Buah	Mesin Pemotong Rumput
6	Komputer	69 Buah	20 Buah	49 Buah	
7	Komputer unit/Jaringan Lainnya	1 Buah		1 Buah	Server
8	Laptop	52 Buah		52 Buah	
9	Personal Komputer Lainnya	13 Buah		13 Buah	
10	Printer	56 Buah	16 Buah	40 Buah	
11	Scaner	2 Buah		2 Buah	
12	Peralatan Studio Visual	9 buah		9 Buah	kamera
13	Peralatan Studio Visual	8 Buah	8 Buah		UPS
14	Peralatan Studio Visual	11 Buah		11 Buah	Alat2 sound system
15	Peralatan Studio Visual	1 Set		1 Set	Kamera CCTV
16	Faxsimal	1 Buah		1 Buah	
17	Mesin Tik	8 Buah		8 Buah	
18	Camera DSLR	1 Buah		1 Buah	Merk Nikon
19	Kamera Digital	1 Buah		1 Buah	Merk Fujifilm
20	Proyektor	3 Buah		3 Buah	
21	Hardisk	1 Buah		1 Buah	
22	Filling Kabinet	63 Buah	5 Buah	58 Buah	
23	Almari Besi	20 Buah	4 Buah	16 Buah	
24	Kursi Kerja	41 Buah		41 Buah	

25	Meja Kerja	71 Buah		71 Buah	
26	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2 Buah		2 Buah	
27	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5 Buah		5 Buah	
28	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	14 Buah		14 Buah	
29	Meja Rapat Pejabat	11 Buah		11 Buah	Ruang Kepala dan Aula
30	Kursi kerja Pejabat Eselon II	2 Buah		2 Buah	
31	Kursi kerja pejabat Eselon IV	18 Buah	5 Buah	13 Buah	
32	Kursi kerja diruang Pejabat Ess	78 Buah		78 Buah	
33	Kursi Tamu diruang Pejabat Ess	2 Set		2 Set	
34	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	4 Buah		4 Buah	Lemari kayu kaca
35	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	39 Buah		39 Buah	Lemari besi
36	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	4 Buah		4 Buah	Lemari besi kaca
37	Meja Fax	1 Buah		1 Buah	
38	Meja Receptionsionis	1 Buah		1 Buah	
39	Meja Tambahan	1 Buah		1 Buah	Meja Kecil di Ruang Kepala
40	Bangku tunggu	7 Buah	1 Buah	6 Buah	
41	Sofa	9 Buah		9 Buah	
42	Rak TV	1 Buah		1 Buah	
43	AC	31 Buah	4 Buah	27 Buah	
44	Kipas Angin	10 Buah		10 Buah	
45	Kendaraan Roda 2	2 Buah		2 Buah	
46	Lemari Es	5 Buah		5 Buah	
47	TV	10 Buah		10 Buah	
48	Meubelair lainnya	1 Buah		1 Buah	
49	stabilizer	3 Buah		3 Buah	

50	Penyekat	1 Pasang		1 Pasang	
51	Alat Pengukur waktu	6 Buah		6 Buah	
52	Dispenser	4 Buah		4 Buah	
53	Peralatan Studio dan Film	1 Paket		1 Paket	
54	Peralatan Personal Komputer Lainnya (Flasdisk dan Tinta Botol)	28 Buah		Baik	Rusak
55	Brankas	2 Buah		2 Buah	
56	Papan Visual	1 Buah		1 Buah	
57	Alat Penghancur Kertas	2 Buah		2 Buah	
58	Lemari Kayu	13 Buah	4 Buah	9 Buah	
59	Lemari Kaca	1 Buah		1 Buah	
60	Alat Penyimpanan Lainnya	2 Buah		2 Buah	Credensa Ruang Receptionis
61	Papan Nama Instansi	1 Buah		1 Buah	
62	Mesin Foto Copy	3 Buah		3 Buah	
63	Meja Rapat	27 Buah		27 Buah	
64	Kursi Rapat	84 Buah		84 Buah	
65	Telepon (Pabx)	1 Set		1 Set	Server
66	Sound System	1 Set		1 Set	
67	Alat Dapur	1 Set		1 Set	Rak piring dan peralatan dapur
68	Jam Mekanis	13 Buah	8 Buah	5 Buah	
69	Karpet	9 Buah	Rusak	Baik	di Ruang Musholla dan Ruang Kepala
70	Korden	1 Set		1 Set	
71	Kaca Bening	3 Buah		3 Buah	
72	Mesin Absensi	2 Buah	1 Buah	1 Buah	
73	Alat Kantor Lainnya (Infocus)	3 Buah	2 Buah	1 Buah	2 buah rusak di Ruang Aula
74	Alat Kantor Lainnya (Partisi)	2 Buah		2 Buah	Ruang Kepala dan Rapat
75	Alat Kantor Lainnya (Wallpaper)	1 Buah		1 Buah	Ruang Kepala

76	Alat Rumah Tangga Lainnya	1 Buah	1 Buah		Alat Penyedot Debu
77	Alat Rumah Tangga Lainnya	8 Buah	8 Buah		UPS
78	Alat Rumah Tangga Lainnya	2 Buah			Granit dan Backdroft
79	Alat Rumah Tangga Lainnya	1 Buah		1 Buah	Mesin pompa air

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan yakni terkait dengan investasi dan pelayanan perizinan dan nonperizinan. Adapun gambaran perkembangan kinerja disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.5 Perkembangan Rencana Investasi

Indikator	Tahun	Satuan	Capaian
Nilai Persetujuan Investasi / Rencana Investasi			
Izin Investasi PMA	2010	US\$	696.332.300
	2011	US\$	464.999.150
	2012	US\$	1.439.532.490
	2013	US\$	71.313.800
	2014	US\$	333.767.670
	2015	US\$	854.925.400
	2016	US\$	235.599.500
	2017	US\$	357.406.400
Izin Investasi PMDN	2010	Rp	956.589.410.000
	2011	Rp	11.415.368.000.000

Indikator	Tahun	Satuan	Capaian
	2012	Rp	21.018.178.000.000
	2013	Rp	7.316.319.450.000
	2014	Rp	17.624.807.310.000
	2015	Rp	1.501.468.400.000
	2016	Rp	5.962.929.900.000
	2017	Rp	7.890.479.600.000
Total Rencana Investasi (PMA US\$1=Rp10.000 + PMDN)	2010	Rp	7.919.912.410.000
	2011	Rp	16.065.359.500.000
	2012	Rp	35.413.502.900.000
	2013	Rp	8.029.457.450.000
	2014	Rp	20.962.484.010.000
	2015	Rp	10.050.722.400.000
(PMA US\$1=Rp13.000 + PMDN)	2016	Rp	9.025.723.400.000
	2017	Rp	12.536.762.800.000
	2018	Rp	21.750.612.100.000

Tabel 2.6 Perkembangan Realisasi Investasi

Indikator	Tahun	Satuan	Capaian
Realisasi Investasi			
Penanaman Modal Asing (PMA)	2011	US\$	353.220.440
	2012	US\$	1.032.024.730
	2013	US\$	652.191.340
	2014	US\$	351.982.810
	2015	US\$	713.729.850
	2016	US\$	249.400.000
	2017	US\$	243.800.000
	2018	US\$	129.147.300
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	2011	Rp	1.737.543.170.000
	2012	Rp	481.676.610.000
	2013	Rp	2.046.964.560.000
	2014	Rp	1.917.967.820.000
	2015	Rp	3.385.431.350.000
	2016	Rp	6.163.000.000.000
	2017	Rp	2.981.900.000.000
	2018	Rp	9.975.240.000.000

Indikator	Tahun	Satuan	Capaian
Total Investasi (PMA US\$1=Rp10.000 + PMDN)	2011	Rp	5.269.747.570.000
	2012	Rp	10.801.923.910.000
	2013	Rp	8.568.877.960.000
	2014	Rp	5.437.795.920.000
	2015	Rp	8.636.714.080.000
	2016	Rp	9.504.960.000.000
(PMA US\$1=Rp13.000 + PMDN)	2017	Rp	6.248.820.000.000
	2018	Rp	11.705.813.900.000
Pertumbuhan Investasi	2011	%	10,37
	2012	%	104,98
	2013	%	-20,67
	2014	%	-36,54
	2015	%	58,83
	2016	%	10,05
	2017	%	-33,85
	2018	%	87,32

Rata-rata pertumbuhan investasi 2011-2015= 14.54%

Tabel 2.7 Rekapitulasi Perizinan dan Nonperizinan

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah perizinan dan nonperizinan yang dikeluarkan (dalam unit)	1.139 Peningkatan:	3.618 (217,65%)	3.450 (-4,64%)	3.676 (6,55%)	2.982 (-18,87)	2.464
Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) (dalam rupiah)	50.350.000	264.895.500	261.841.500	505.027.300 (Target: 464.000.000) Capaian: 108,84%	370.663.300 (Target: 404.000.000) Capaian: 91,75%	290.325.100 (Target: 404.000.000) Capaian: 71,86%

2017 dengan rincian:

- Bidang Perizinan Produksi dan Industri. sebanyak 1.796 buah
- Bidang Perizinan Sarana Perekonomian dan Sosial. sebanyak 1.173 buah
- Bidang Perizinan Penanaman Modal. sebanyak 13 buah

2018 dengan rincian:

- Bidang Perizinan Produksi dan Industri. sebanyak 1.616 buah
- Bidang Perizinan Sarana Perekonomian dan Sosial. sebanyak 831 buah
- Bidang Perizinan Penanaman Modal. sebanyak 17 buah

Tabel 2.8
Pengembangan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan 2013-2016

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	TOTAL TAHUN 2013	TOTAL TAHUN 2014	TOTAL TAHUN 2015	Sebelumnya (01 Januari s/d 30 Juni 2016)	Juli 2016 (01 Juli s/d 29 Juli 2016)	TOTAL TAHUN 2016	KET
I. BIDANG PERIZINAN INDUSTRI DAN PRODUKSI									
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN	1 Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) 5-30 GT	208 Buah	202 Buah	364 Buah	307 Buah	35 Buah	342 Buah	Rp 38.120.000
		2 Surat Izin Pengangkut Ikan (SIPI) 5-30 GT	36 Buah	40 Buah	176 Buah	203 Buah	12 Buah	215 Buah	
		3 Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI) 5-30 GT	158 Buah	148 Buah	186 Buah	130 Buah	20 Buah	150 Buah	
		4 Surat Keterangan Asal (SKA)	7 Buah	19 Buah	18 Buah	1 Buah	0 Buah	1 Buah	
		5 Rekomendasi Andon	0 Buah	0 Buah	13 Buah	9 Buah	0 Buah	9 Buah	
		6 Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten / Kota	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	
	J U M L A H		409 Buah	409 Buah	757 Buah	650 Buah	67 Buah	717 Buah	Rp 38.120.000 Sesuai dengan Perda No.13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
2	KEHUTANAN	1 Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu / HTI	0 Buah	0 Buah	2 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	
		2 Izin Pendirian Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUI-PHHK) dengan Kapasitas >2000 m ³ / tahun s.d. < 6.000 m ³ / tahun	0 Buah	4 Buah	15 Buah	34 Buah	0 Buah	34 Buah	
		3 Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dengan Kapasitas s.d. < 6.000 m ³ / tahun	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	
		4 Izin Pindah Lokasi Industri Hasil Hutan kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m ³ / tahun	0 Buah	0 Buah	3 Buah	2 Buah	0 Buah	2 Buah	

		5	Izin Perubahan dan Penggantian Nama Pemegang Industri Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3 / tahun kebawah	0 Buah	0 Buah	1 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	
		6	Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Pendirian Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas > 6000 m3 / tahun	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	
		7	Rekomendasi Penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan	0 Buah	2 Buah	12 Buah	4 Buah	1 Buah	5 Buah	
		8	Izin Pembuatan Koridor	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	
		9	Izin Penggunaan Koridor	0 Buah	0 Buah	1 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	
		10	Rekomendasi Kawasan Pelepasan Hutan	0 Buah	0 Buah	0 Buah	2 Buah	0 Buah	2 Buah	
		11	Rekomendasi Perubahan Fungsi Tukar Menukar Kawasan Hutan	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	
		J U M L A H		0 Buah	6 Buah	34 Buah	42 Buah	1 Buah	43 Buah	

3	PERTANIAN SEKTOR PERKEBUNAN	1	Izin Usaha Perkebunan (IUP)	0 Buah	0 Buah	1 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	
		2	Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Prov. Kalsel untuk Penerbitan Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP B)	0 Buah	0 Buah	3 Buah	1 Buah	0 Buah	1 Buah	
		3	Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Prov. Kalsel untuk Penerbitan Izin Usaha Pembangunan Pabrik (IUP P)	0 Buah	0 Buah	1 Buah	3 Buah	0 Buah	3 Buah	
		4	Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencana Pembangunan Perkebunan prov. Kalsel untuk Penerbitan Izin Usaha Perkebunan (IUP)	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	
		5.	Izin Usaha Produksi Benih Perkebunan (IUPB)	- -	- -	- -	6 Buah	14 Buah	20 Buah	
		J U M L A H		0 Buah	0 Buah	5 Buah	10 Buah	14 Buah	24 Buah	

4	PERTANIAN SEKTOR PETERNAKAN	1	Izin Pemasukan Bibit Ternak	117 Buah	108 Buah	112 Buah	34 Buah	3 Buah	37 Buah	
		2	Izin Pengeluaran Bibit Ternak	28 Buah	56 Buah	40 Buah	27 Buah	3 Buah	30 Buah	
		3	Izin Pemasukan Ternak	253 Buah	182 Buah	129 Buah	75 Buah	10 Buah	85 Buah	
		4	Izin Pengeluaran Ternak	61 Buah	678 Buah	115 Buah	39 Buah	10 Buah	49 Buah	
		5	Izin Pemasukan Hasil Ternak	54 Buah	112 Buah	55 Buah	15 Buah	2 Buah	17 Buah	
		6	Izin Pengeluaran Hasil Ternak	108 Buah	159 Buah	159 Buah	74 Buah	11 Buah	85 Buah	
		7	Izin Pengeluaran Pakan Ternak	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	
		8	Izin Pemasukan Vaksin	21 Buah	8 Buah	25 Buah	9 Buah	2 Buah	11 Buah	
		9	Izin Usaha Obat Hewan	1 Buah	2 Buah	1 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	
			Izin Pengeluaran Virus	1 Buah						
		J U M L A H		644 Buah	1305 Buah	636 Buah	273 Buah	41 Buah	314 Buah	

5	KESEHATAN	1	Izin Operasional tetap dan penetapan kelas Rumah Sakit Kelas B	0 Buah	2 Buah	1 Buah	1 Buah	1 Buah	2 Buah	
		2	Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	0 Buah	1 Buah	0 Buah	2 Buah	0 Buah	2 Buah	
		3	Rekomendasi Penetapan Kelas Rumah Sakit	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	
		4	Rekomendasi Pendirian Usaha Pedagang Besar Farmasi. Alat Kesehatan. Kosmetik dan Obat Tradisional	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	
		5	Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	
		J U M L A H		0 Buah	3 Buah	1 Buah	3 Buah	1 Buah	4 Buah	

6	PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1	Angka Pengenal Impor Umum (API- U)	8 Buah	8 Buah	9 Buah	14 Buah	2 Buah	16 Buah	
		2	Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)	16 Buah	11 Buah	7 Buah	29 Buah	1 Buah	30 Buah	
		J U M L A H		24 Buah	19 Buah	16 Buah	43 Buah	3 Buah	46 Buah	

7	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1	Izin Usaha Pertambangan Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut s.d. 12 mil	0 Buah	0 Buah	20 Buah	68 Buah	7 Buah	75 Buah	
		2	Izin Usah Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk wilayah laut s.d. 12 mil	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	
		3	Izin Pertambangan Rakyat dalam wilayah pertambangan rakyat	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	
		4	Izin Usaha Pertambangan Operasional Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang sama	0 Buah	0 Buah	1 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	
		5	Izin Usaha Jasa Pertambangan Inti	0 Buah	10 Buah	46 Buah	35 Buah	4 Buah	39 Buah	
		6	Izin Prinsip Usaha Pertambangan Operasional Pengolahan dan/atau Pemurnian Batubara	0 Buah	0 Buah	1 Buah	7 Buah	0 Buah	7 Buah	
		7	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0 Buah	5 Buah	63 Buah	35 Buah	2 Buah	37 Buah	
		8	Izin Pengeboran Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	0 Buah	0 Buah	0 Buah	2 Buah	11 Buah	13 Buah	
		9	Izin Penggalan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	
		10	Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	0 Buah	0 Buah	10 Buah	6 Buah	4 Buah	10 Buah	

		11	Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan s.d. 10.000 Ton Pertahun	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	
		12	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (UIPTL)	0 Buah	0 Buah	0 Buah	1 Buah	0 Buah	1 Buah	
		13	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum Sementara	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	
		14	Izin Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri / Izin Operasi (IO)	0 Buah	0 Buah	8 Buah	10 Buah	11 Buah	21 Buah	
		15	Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)	0 Buah	0 Buah	0 Buah	2 Buah	1 Buah	3 Buah	
		16	Rekomendasi Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum	0 Buah	0 Buah	1 Buah	1 Buah	0 Buah	1 Buah	
		17	Surat Keterangan Terdaftar Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	
		J U M L A H		0 Buah	15 Buah	150 Buah	167 Buah	40 Buah	207 Buah	

II. BIDANG PERIZINAN SARANA PEREKONOMIAN DAN SOSIAL										
8	SOSIAL	1	Izin Pengumpulan Uang atau Barang	0 Buah	0 Buah	1 Buah	2 Buah	1 Buah	3 Buah	
		2	Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah							
		J U M L A H		20 Buah	20 Buah	19 Buah	10 Buah	2 Buah	12 Buah	

9	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	Izin Penggalan dan Penanaman Kabel Serat Optik untuk Jaringan Komunikasi pada Ruas Jalan Provinsi	6 Buah	0 Buah	3 Buah	1 Buah	0 Buah	1 Buah	
		2	Izin Penggalan dan Pemasangan Pipa Transmisi Air Baku PDAM pada Ruas Jalan Provinsi	0 Buah	3 Buah	2 Buah	2 Buah	1 Buah	2 Buah	
		3	Izin Penggalan dan Pemasangan Kabel Listrik Bawah Tanah (NYFGIY) untuk Keperluan Iklan/Promosi pada Ruas Jalan Provinsi	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	

		4	Izin Penggalian dan Pemasangan Tiang Listrik dan Telekomunikasi pada Ruas Jalan Provinsi	1 Buah	2 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	
		5	Izin Pemanfaatan Air Permukaan (SIPA) pada Wilayah Sungai yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Buah	0 Buah	4 Buah	5 Buah	1 Buah	6 Buah	
		6	Izin Penggalian dan Penanaman Pipa Instalasi Pengelolaan Air Limbah	0 Buah	2 Buah	1 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	
		7	Izin Pembelokan Sungai (khusus bidang pertambangan. dan lain-lain)	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	
		8	Izin / Dispensasi <i>Crossing</i> Jalan Nasional untuk Angkutan Hasil Tambang Batubara dan Angkutan Hasil Perkebunan Berupa Tandan Buah Segar Kelapa Sawit di Kalsel	0 Buah	0 Buah	1 Buah	2 Buah	1 Buah	3 Buah	
		J U M L A H		8 Buah	7 Buah	11 Buah	10 Buah	2 Buah	12 Buah	

10	PERHUBUNGAN	1	Izin Trayek Angkutan Penumpang Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP)							Rp 88.511.500
			- Daftar Ulang Kendaraan	0 Buah	1550 Buah	1475 Buah	571 Buah	53 Buah	624 Buah	Sesuai dengan Perda No.13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
			- Perubahan Izin Tetap dan Izin Operasi	0 Buah	261 Buah	309 Buah	156 Buah	30 Buah	186 Buah	
		2	Izin Usaha Depo Peti Kemas	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	
		3	Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	
		4	Izin Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	
		5	Rekomendasi Pengelolaan Terminal untuk kepentingan sendiri yang Berlokasi dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Pelabuhan (DLKp) Pengumpan Regional	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	
		6	Rekomendasi Kesesuaian Rencana Lokasi Terminal Khusus (Tersus) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota	0 Buah	0 Buah	3 Buah	3 Buah	0 Buah	3 Buah	

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

		7	Izin Usaha Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU)	3 Buah	3 Buah	4 Buah	1 Buah	0 Buah	1 Buah	
		8	Surat Keterangan Kecakapan Kapal Perairan Daratan(SKK Kapal Perairan Daratan)	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	
		9	Izin Jasa Titipan Kantor Cabang	5 Buah	8 Buah	6 Buah	2 Buah	0 Buah	2 Buah	
		10	Izin Penggunaan Jalan Nasional dan Provinsi untuk Hasil Tambang Batubara dan Angkutan Hasil Perkebunan Berupa Tandan Buah Segar Kelapa Sawit di Kalsel	0 Buah	0 Buah	5 Buah	16 Buah	1 Buah	17 Buah	
		J U M L A H		8 Buah	1822 Buah	1802 Buah	749 Buah	84 Buah	833 Buah	Rp 88.511.500

11	PARIWISATA	1	Rekomendasi Perpanjangan Penyelenggaraan Umrah	0 Buah	2 Buah	2 Buah	9 Buah	0 Buah	9 Buah	
		2	Rekomendasi Haji Khusus	0 Buah	0 Buah	5 Buah	4 Buah	0 Buah	4 Buah	
		3	Rekomendasi Umrah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	6 Buah	0 Buah	6 Buah	
		J U M L A H		0 Buah	2 Buah	7 Buah	19 Buah	0 Buah	19 Buah	

12	TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh	0 Buah	0 Buah	0 Buah	1 Buah	0 Buah	1 Buah	
		2	Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	Rp. 178.726.400
										Sesuai dengan Perda No.13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
		3	Izin Perpanjangan IMTA Lintas Kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi	0 Buah	0 Buah	0 Buah	11 Buah	1 Buah	12 Buah	
		4	Izin Pendirian/Perpanjangan Kantor Cabang PPTKIS	0 Buah	0 Buah	0 Buah	1 Buah	0 Buah	1 Buah	
		J U M L A H		0 Buah	0 Buah	0 Buah	13 Buah	1 Buah	14 Buah	Rp. 178.726.400

III. BIDANG PERIZINAN PENANAMAN MODAL										
13	PENANAMAN MODAL	1	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	8 Buah	1 Buah	5 Buah	2 Buah	0 Buah	2 Buah	
		2	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	5 Buah	3 Buah	0 Buah	1 Buah	0 Buah	1 Buah	
		3	Izin Prinsip Penanaman Modal	6 Buah	1 Buah	3 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	
		4	Izin Usaha Perluasan	3 Buah	0 Buah	1 Buah	1 Buah	0 Buah	1 Buah	

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

	5	Izin Usaha	2 Buah	4 Buah	2 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	
	6	Izin Usaha Perubahan	0 Buah	1 Buah	0 Buah	1 Buah	1 Buah	2 Buah	
	7	Izin Usaha Merger	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	
		Surat Rekomendasi	2 Buah						
	J U M L A H		26 Buah	10 Buah	11 Buah	5 Buah	1 Buah	6 Buah	

JUMLAH PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIKELUARKAN : 1139 Buah 3618 Buah 3450 Buah 1996 Buah 258 Buah 2254 Buah
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 50.350.000 Rp. 264.626.500 Rp. 261.841.500 Rp. 272.126.900 Rp. 33.231.000 Rp. 305.357.900
s/d 29 Juli 2016 : (melebihi Target 100.70 %) (Persentasi 87.78 %) (Persentasi 104.73 %)

Tabel 2.9 Jenis Pelayanan

No	Kelompok Sasaran/ Bidang	Jenis Perizinan dan Nonperizinan
1.	Kesehatan	1. Izin operasional tetap dan penetapan kelas rumah sakit kelas B; 2. Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT); 3. Rekomendasi penetapan kelas rumah sakit; 4. Rekomendasi pendirian usaha pedagang besar farmasi. alat kesehatan. kosmetik dan obat tradisional; dan 5. Izin mendirikan rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Provinsi.
2.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)	1. Izin penggalian dan penanaman kabel serat optik untuk jaringan komunikasi pada ruas jalan Provinsi; 2. Izin penggalian dan pemasangan pipa transmisi air baku PDAM pada ruas jalan Provinsi ; 3. Izin penggalian dan pemasangan kabel listrik bawah tanah (NYFGLIY) untuk keperluan iklan/ promosi pada ruas jalan Provinsi; 4. Izin penggalian dan pemasangan kabel listrik dan telekomunikasi ; 5. Izin Pemanfaatan Air Permukaan (SIPA) pada wilayah sungai yang menjadi kewenangan Provinsi; 6. Izin penggalian dan penanaman pipa instalasi pengelolaan air limbah; 7. Izin pembelokan sungai (khususnya bidang pertambangan. dan lain-lain); 8. Izin/ dispensasi crossing jalan nasional untuk angkutan hasil tambang batubara dan angkutan hasil perkebunan berupa tandan buah segar kelapa sawit di Kalsel; dan 9. Izin pembangunan jembatan pada jalan Provinsi.
3.	Sosial	1. Izin pengumpulan uang atau barang; 2. Rekomendasi undian gratis berhadiah; dan 3. Penerbitan izin anak orangtua angkat.
4.	Tenaga Kerja	1. Izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh; 2. Rekomendasi izin mempekerjakan tenaga kerja asing; 3. Izin perpanjangan IMTA lintas Kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi; dan 4. Izin pendirian/ perpanjangan kantor cabang PPTKIS.
5.	Perhubungan	1. Izin trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP); 2. Izin usaha depo peti kemas; 3. Izin pembangunan pelabuhan pengumpan regional; 4. Izin pengoperasian pelabuhan pengumpan regional;

		5. Rekomendasi pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri yang berlokasi dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Pelabuhan (DLKp) pengumpan regional; 6. Rekomendasi kesesuaian rencana lokasi Terminal Khusus (Tersus) dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten/ Kota; 7. Izin usaha Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU); 8. Surat Keterangan Kecakapan Kapal Perairan Daratan (SKK Kapal Perairan Daratan); 9. Izin jasa titipan kantor cabang; 10. Izin penggunaan jalan nasional dan Provinsi untuk angkutan hasil tambang batubara dan angkutan hasil perkebunan berupa tandan buah segar kelapa sawit di Kalsel; 11. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi; 12. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar-daerah Kabupaten/ Kota dalam wilayah daerah Provinsi; 13. Penerbitan Izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar-daerah Kabupaten/ Kota dalam daerah Provinsi. pelabuhan antar-daerah Provinsi. dan pelabuhan internasional; 14. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar-daerah Kabupaten/ Kota dalam daerah Provinsi yang bersangkutan; 15. Penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang. jasa pengurusan transportasi. angkutan perairan pelabuhan. penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut. tally mandiri. dan depo peti kemas; 16. Pembangunan. penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional; 17. Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi; 18. Izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional; 19. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional;
--	--	---

		20. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional; 21. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional; 22. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional; 23. Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) didalam DLKr/ DLKp pelabuhan pengumpan regional; 24. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkereta apian khusus. izin operasi dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi; dan 25. Izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.
6.	Penanaman Modal	1. Pendaftaran penanaman modal; 2. Pendaftaran perubahan penanaman modal; 3. Pendaftaran alih status penanaman modal; 4. Izin usaha; 5. Izin usaha perluasan; 6. Izin usaha perubahan; 7. Izin usaha penggabungan perusahaan (<i>merger</i>); dan 8. Izin pembukaan kantor cabang Penanaman Modal Asing (PMA)
7.	Kelautan dan Perikanan	1. Izin Usaha Perikanan (SIUP) 5 – 30 GT; 2. Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 5 – 30 GT; 3. Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) 5 – 30 GT; 4. Surat Keterangan Asal (SKA); 5. Rekomendasi andon; 6. Izin usaha pemasaran dan pengelolaan hasil perikanan lintas daerah Kabupaten/ Kota; dan 7. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi.
8.	Pariwisata	1. Rekomendasi umrah; 2. Rekomendasi perpanjangan penyelenggaraan umrah; dan 3. Rekomendasi haji khusus.
9.	Pertanian Sektor Peternakan	1. Izin pemasukan bibit ternak; 2. Izin pengeluaran bibit ternak; 3. Izin pemasukan ternak; 4. Izin pengeluaran ternak; 5. Izin pemasukan hasil ternak; 6. Izin pengeluaran hasil ternak; 7. Izin pengeluaran pakan ternak; 8. Izin pemasukan vaksin; 9. Izin usaha obat hewan; dan

		10. Penerbitan izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di daerah Provinsi.
10.	Pertanian Sektor Perkebunan	1. Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan persetujuan diversifikasi usaha; 2. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan untuk penerbitan Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B); 3. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan untuk penerbitan Izin Usaha Pembangunan Pabrik (IUP-P); 4. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan untuk penerbitan Izin Usaha Perkebunan (IUP); 5. Izin usaha produksi benih perkebunan; dan 6. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.
11.	Kehutanan	1. Rekomendasi penerbitan izin usaha industri pemanfaatan hasil hutan; 2. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUI-PHHK) dengan kapasitas produksi >2000 m³/tahun s/d 6000 m³; 3. Izin perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dengan kapasitas s/d 6000 m³/tahun; 4. Izin pindah lokasi, perubahan dan penggantian nama penanggungjawab industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m³; 5. Rekomendasi/ pertimbangan teknis pendirian industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas >6000m³/tahun; 6. Rekomendasi penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan; 7. Izin pembuatan koridor; 8. Izin penggunaan koridor; 9. Rekomendasi pelepasan kawasan hutan; 10. Rekomendasi perubahan fungsi tukar menukar kawasan hutan; 11. Rekomendasi pemanfaatan hutan alam dan tanaman 12. Rekomendasi perpanjangan izin pemanfaatan hutan alam dan tanaman; 13. Izin pemungutan hasil kayu dan non kayu; 14. Rekomendasi perpanjangan izin pemungutan hasil kayu dan non kayu; 15. Izin pengesahan IURKT hutan produksi pada hutan alam

		dan hutan tanaman; dan 16. Izin Tempat Penampungan Kayu Terdaftar/ Kayu Olahan (TPT KO) dan Kayu Bulat (TPT KB).
12.	Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Izin usaha pertambangan dalam 1 (satu) daerah Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil; 2. Izin usaha pertambangan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yg berada dalam 1 (satu) daerah Provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil; 3. Izin pertambangan rakyat dalam wilayah pertambangan rakyat; 4. Izin usaha pertambangan operasional produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dlm rangka penanaman modal dalam negeri yg komoditas tambangannya berasal dari 1 (satu) daerah Provinsi yang sama; 5. Izin usaha jasa pertambangan inti; 6. Izin prinsip usaha pertambangan operasional pengolahan dan/atau pemurnian batubara; 7. Penerbitan tanda registrasi usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah Provinsi; 8. Izin pengeboran air tanah dalam daerah Provinsi; 9. Izin penggalian air tanah dalam daerah Provinsi; 10. Izin pemakaian dan pengusahaan air tanah dalam daerah Provinsi; 11. Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT); 12. Surat Izin Juru Bor (SIJB) 13. Izin usaha niaga bahan bakar nabati (<i>biofeul</i>) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun; 14. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum (IUPTL); 15. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sementara; 16. Izin penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri/ Izin Operasi (IO); 17. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL); 18. Rekomendasi wilayah usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan 19. Surat keterangan terdaftar penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
13.	Perdagangan	1. Angka Pengenal Impor Umum (API-U); 2. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P); 3. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol toko bebas bea; 4. Rekomendasi penerbitan SIUP-MB bagi distributor; dan 5. Penerbitan surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya

		pengecer terdaftar. pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya. dan pengawasan distribusi. pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Provinsi.
14.	Perindustrian	1. Izin usaha industri; 2. Izin perluasan industri; 3. Izin usaha kawasan industri; dan 4. Izin perluasan kawasan industri.
15.	Pendidikan	1. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat; 2. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan 3. Penerbitan rekomendasi/ surat keterangan bagi instansi pemerintah atau non pemerintah yang ingin melakukan penelitian.
16.	Koperasi	1. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi; dan 2. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang. cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.
17.	Lingkungan	1. Izin lingkungan; dan 2. Izin pengumpulan limbah B3 lintas daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.
18.	Pertanahan	Pemberian izin lokasi lintas daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tantangan

- Adanya anggapan dimasyarakat bahwa proses perizinan masih membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. fungsi. suap dan lain-lain;
- Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan perizinan;
- Infrastruktur belum merata dan optimal;
- Kualitas sumber daya manusia terampil;
- Ketidakmerataan penanaman modal.

2. Peluang

- a. Mendorong kenyamanan masyarakat untuk mengurus izin dan berinvestasi;
- b. Penyusunan kebijakan yang pro rakyat;
- c. Regulasi percepatan pembangunan;
- d. Koordinasi dan komunikasi dengan BKPM RI dan DPMPTSP Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Selatan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Ditinjau dari tugas dan fungsinya, maka permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri dari unsur pelayanan dan investasi. Perlu dilakukan suatu analisis terhadap permasalahan-permasalahan serta isu-isu strategis.

Gambaran isu dan kondisi yang ada sebagai berikut:

1. Kondisi perekonomian global, berdampak pada harga komoditi ekspor kalsel, mengalami perlambatan ekonomi yaitu dari 5,35% (2013) menjadi 4,85% (2014) dan 3,84% (2015)
2. Investasi di kalsel, s.d. tahun 2014 masih relative menarik, terutama di sektor tambang
3. Daya tarik investasi di sektor tersebut juga mengalami perlambatan.

Adapun beberapa permasalahan umum yakni :

1. Peningkatan kinerja pelayanan untuk kemudahan perizinan dan kualitas yang lebih baik
2. Peningkatan kinerja penanaman modal untuk menarik investor ke Kalimantan Selatan, melalui :
 - a. Analisis dan penelitian tentang kondisi dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi investor apabila ingin berinvestasi di Kalimantan Selatan
 - b. Mengkoordinasi permasalahan-permasalahan investasi diatas, untuk diclearkan, atau minimal dikurangi
 - c. Meningkatkan sinergi pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan investasi di Kalimantan Selatan
 - d. Membuat rencana tindak peningkatan investasi di Kalimantan Selatan.

Dari permasalahan tersebut, melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, perumusan isu strategis tersebut dilakukan berdasarkan tugas pokok serta fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas mengordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, sedangkan fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan antara lain adalah sebagai perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah yaitu melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang Perizinan dan Nonperizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, keamanan, dan kepastian dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya, dari tugas dan fungsi tersebut, maka permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan dibagi menjadi dua dan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum seluruh daerah di Provinsi Kalimantan Selatan menyusun RUPM;
2. Belum teridentifikasinya data potensi daerah;
3. Sinkronisasi perencanaan dan kebijakan penanaman modal;
4. Belum optimalnya promosi investasi;
5. Ketidakmerataan penanaman modal;
6. Masih kurangnya kesadaran perusahaan akan kewajibannya menyampaikan LKPM;
7. Data PMA/PMDN tidak sinkron antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Pelayanan belum optimal;
9. Terbatasnya sumber daya manusia;
10. Kurangnya sarana dan prasarana;
11. Belum tersedianya perangkat lunak dan sistem informasi pelayanan untuk meningkatkan pengawasan perizinan dan akuntabilitasnya dapat lebih dijamin;
12. Keterbatasan Anggaran.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bahwa Visi dan Misi setiap SKPD di lingkup Provinsi Kalimantan Selatan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder's. **Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021** adalah :

“ Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berkelanjutan, Berdikari dan Berdaya Saing ”

- Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 :

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil;
2. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang professional dan berorientasi pada pelayanan publik;
3. Memantapkan kondisi sosial budaya daerah yang berbasiskan kearifan lokal;
4. Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya; dan
5. Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumberdaya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Untuk lebih jelasnya bahwa untuk menjamin terwujudnya Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021, dibutuhkan 5 (lima) misi dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1
Hubungan Visi dan Misi



3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kepala Daerah

Visi BKPM tahun 2015-2019 adalah Visi Pemerintahan Kabinet Kerja yaitu:

***“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”***

BKPM menjabarkan dan melaksanakan Visi dan Misi Presiden sesuai dengan Tugas dan Fungsi BKPM yang diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Penjabaran Visi sesuai dengan peran yang dapat dilakukan BKPM adalah sebagai berikut:

Pertama, berdaulat adalah hakikat dari kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hak setiap bangsa untuk

menentukan nasibnya sendiri dan yang terbaik bagi bangsanya. Bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. UUD 1945 mengamanatkan prinsip demokrasi dalam pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi. Untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi diperlukan kegiatan penanaman modal untuk mentransformasikan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri dengan semangat gotong royong. Untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi, BKPM bersama Kementerian/Lembaga terkait akan lebih berperan aktif dalam forum kerjasama ekonomi internasional untuk melindungi kepentingan Indonesia. Berbagai kesepakatan internasional khususnya Bilateral Investment Agreement/BIT (Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal/P4M) akan dievaluasi untuk dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan Indonesia khususnya hak negara untuk mengatur perekonomiannya. Perjanjian internasional meskipun ditujukan untuk mendorong penanaman modal namun tidak boleh mengurangi kedaulatan negara dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi untuk kepentingan nasional.

Kedua, kemandirian di bidang ekonomi adalah kemampuan negara untuk antara lain memenuhi sendiri kebutuhan pembangunannya, pembiayaan pembangunan, dan kebutuhan dasar. Kemandirian tidak berarti terisolasi tetapi didasarkan pada saling ketergantungan antar bangsa. Kemandirian ekonomi nasional yang mempunyai daya saing ditandai dengan peningkatan produksi dalam negeri, kedaulatan energi, kedaulatan pangan, berkembangnya ekonomi dan industri kreatif serta manufaktur yang didukung oleh peningkatan kapasitas SDM nasional, dan terlindunginya ekonomi rakyat. UU Nomor 25 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa asas kemandirian dalam penyelenggaraan penanaman modal yaitu mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi. Kemandirian dalam penanaman modal tercermin dari makin tingginya peran PMDN. Kemampuan berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai kemandirian dan pembangunan dengan semangat gotong royong.

Ketiga, bangsa yang berkepribadian adalah bangsa yang memiliki karakter dan memegang teguh nilai-nilai budaya yang tinggi. Pembangunan pada hakikatnya adalah pembangunan manusia antara lain karakter dan kualitas. Untuk itu, kegiatan penanaman modal tidak boleh merusak nilai-nilai kepribadian bangsa. Bidang usaha yang bertentangan dengan nilai-nilai kepribadian bangsa (moral dan budaya) tertutup bagi

penanaman modal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 Tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Beberapa bidang usaha yang berlandaskan nilai-nilai kepribadian yang baik seperti berwawasan lingkungan dan berkelanjutan akan terus didorong dengan berlandaskan semangat gotong royong. Semangat gotong royong dalam kegiatan ekonomi dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dua pihak atau lebih pelaku usaha berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara berbagai skala pelaku usaha (misalnya Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi/UMKM dengan Usaha Besar baik PMA maupun PMDN). Kegiatan penanaman modal di beberapa bidang usaha telah diwajibkan bermitra dengan UMKM sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Untuk mendorong pelaksanaan ketentuan tersebut lebih efektif, BKPM akan lebih intensif menginventarisasi UMKM yang potensial, memfasilitasi promosi dan mempertemukan dengan mitra Usaha Besar potensial.

Misi BKPM mengacu pada 3 (tiga) dari 7 (tujuh) Misi Kabinet Kerja periode 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan sesuai tugas dan fungsi BKPM adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera

Kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera dari sisi ekonomi tercermin antara lain dari pendapatan per kapita yang tinggi, rendahnya tingkat pengangguran, kualitas pekerjaan atau produktivitas tenaga kerja, pengurangan tingkat kemiskinan serta distribusi pendapatan yang lebih merata. RPJMN 2015-2019 menargetkan pendapat per kapita tumbuh dari Rp 43,4 juta tahun 2014 menjadi Rp 72,2 juta pada tahun 2019; tingkat pengangguran terbuka turun dari 5,94% menjadi 4,0-5,0%; tingkat kemiskinan turun dari 10,96% menjadi 7,0-8,0%; serta Indeks Gini turun dari 0,41 menjadi 0,36. Penanaman modal merupakan bagian penting untuk mewujudkan misi tersebut. Melalui penanaman modal akan tercipta pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja dan pendapatan yang selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemampuan perekonomian untuk menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh kualitas kegiatan penanaman modal.

2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing

Bangsa yang berdaya saing adalah bangsa yang memiliki kapasitas untuk menghadapi tantangan persaingan internasional. Persaingan antar bangsa tidak dapat dihindari mengingat semakin terbukanya perdagangan internasional. Dari salah satu sisi, persaingan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan. Sementara itu, di sisi yang lain, tanpa persiapan untuk meningkatkan kapasitas yang baik persaingan dapat menghancurkan perekonomian. Kerjasama ekonomi internasional yang dihasilkan pemerintah harus berkualitas yaitu dapat dimanfaatkan oleh dunia usaha Indonesia untuk meningkatkan daya saingnya.

Kegiatan penanaman modal pada sektor-sektor yang produktif dan memperkuat struktur ekonomi akan dapat meningkatkan daya saing bangsa. Peningkatan daya saing bangsa tidak hanya pada kapasitas untuk bersaing dalam memproduksi serta memperdagangkan barang dan jasa namun juga dalam menarik arus penanaman modal. Daya saing bangsa dalam menarik penanaman modal ditentukan oleh banyak faktor antara lain iklim usaha, kondisi ekonomi, stabilitas politik dan keamanan, potensi market, ketersediaan sumber daya alam, kualitas dan ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur dan energi, sistem perpajakan dan insentif.

3. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional

Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, tantangan yang dihadapi antara lain mengembangkan industri kelautan, industri perikanan, perniagaan laut, membangun konektivitas maritim melalui tol laut serta meningkatkan pendayagunaan potensi laut dan dasar laut. Untuk itu peran penanaman modal sangat diperlukan dalam upaya memanfaatkan sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Peran ekonomi maritim dalam struktur perekonomian Indonesia belum berkembang dengan baik bila dibandingkan dengan potensi kelautan Indonesia. Pertumbuhan PDB bidang kelautan memerlukan dukungan kebijakan melalui peraturan yang mendorong para pelaku bisnis tertarik melakukan penanaman modal pada bidang ekonomi yang berbasiskan maritim. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui kebijakan fiskal dan moneter yang progresif berbasiskan kepentingan

nasional sehingga penanaman modal dapat berkembang dan mendorong pertumbuhan ekonomi di bidang kemaritiman.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut, dirumuskan Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing	Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	- Perbaikan kemudahan memulai berusaha - Penyederhanaan bisnis proses perizinan investasi
	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	- Jumlah perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan (Izin) - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas kualitas pelayanan
	Meningkatkan kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana, prasarana dan aparat yang mumpuni dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM	- Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) - Kategori Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) - Indeks kualitas pelayanan SPIPISE
Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	- Realisasi investasi penanaman modal - Penyebaran realisasi investasi di luar jawa - Rasio PMDN
	Meningkatnya daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal	- Jumlah minat investasi - Jumlah <i>awareness</i> - Jumlah rencana investasi
	Meningkatnya kerjasama internasional untuk mendorong investasi dan melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	- Jumlah kesepakatan/perjanjian penanaman modal
	Tersusunnya perencanaan penanaman modal dan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif dan implementatif dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal pada sektor prioritas	- Peta potensi sektor prioritas - Profil proyek yang siap ditawarkan

3.4. Telaahan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Selatan

Visi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Nasional sampai dengan Tahun 2025 adalah “Penanaman Modal yang Berkelanjutan Dalam Rangka Terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju, dan Sejahtera”, dengan Misi:

1. Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing;
2. Mendorong diversifikasi dan peningkatan kegiatan ekonomi yang bernilai tambah; dan
3. Mendorong pemerataan kegiatan perekonomian nasional.

Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan SKPD dan Pendorong

Permasalahan Pelayanan SKPD	Pendorong
- Belum optimalnya promosi investasi - Belum teridentifikasinya data potensi daerah - Ketidakmerataan penanaman modal - Pelayanan belum optimal - Masih kurangnya kesadaran perusahaan akan kewajibannya menyampaikan LKPM. - Data PMA/PMDN tidak sinkron antara pusat, provinsi dan kab/kota - Sinkronisasi Perencanaan Bidang Penanaman Modal -Belum tersusunnya RUPM Provinsi dan Kabupaten/Kota	- Kejelasan visi jangka panjang Kalimantan Selatan - Ketersediaan lahan dan komoditi unggulan - Kondusifnya situasi sosial masyarakat dan keamanan - Wilayah bebas dan ancaman gempa bumi dan letusan gunung merapi -Kesiapan kelembagaan penanaman modal -Kesiapan aparaturnya pemerintah yang berkomitmen

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, maka isu strategis dalam penyelenggaraan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan lima tahun ke depan adalah:

1. Belum optimalnya investasi di Kalimantan Selatan; dan
2. Belum optimalnya pelayanan perizinan dan nonperizinan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan visi dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Dalam menentukan tujuan dan sasaran maka perlu dipertimbangkan adanya visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumber daya dalam organisasi harus mempunyai kompetensi daya saing tinggi untuk mencapai tujuan.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu lima tahun ke depan, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai upaya mendukung pencaian Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021. Tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu,

tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Indikator dan target dari masing-masing tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Indikator dan Target Sasaran Program Prioritas Renstra
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2015*)	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -						Target Akhir (2021)
					2016	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatnya Daya Saing Perekonomian	Peningkatan Investasi	Realisasi Investasi PMA/ PMDN	5.437.795.920.000	7.100.000.000.000	8.100.000.000.000	9.200.000.000.000	10.500.000.000.000	12.000.000.000.000	14.400.000.000.000	14.400.000.000.000
2.		Peningkatan Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	"B" 70	"B" 75	"B" 77.50	"B" 80	"A" 82.50	"A" 85	"A" 85	"A" 85

Tabel 4.2 Target Renstra DPMPTSP Prov. Kalsel Tahun 2016-2021

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2021
1.	Peningkatan Investasi	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	14,4 Triliun Rupiah
2.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	"A" (nilai 85)

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Penunjang

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2021
1.	Peningkatan Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	“A” (82,5)
2.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Kerjasama Pemberdayaan Dunia Usaha	10 Kerjasama
		Jumlah Potensi Investasi Daerah yang dapat dikembangkan untuk dipromosikan	13 Potensi
		Persentase Rekomendasi Hasil Rakor/Forum dan Kebijakan yang ditindaklanjuti	100%
3.	Peningkatan Efektifitas Promosi	Nilai Persetujuan Investasi/Rencana Investasi	15 Triliun
4.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM	30%
		Persentase Permasalahan Perusahaan yang terselesaikan	75%
5.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Bidang Produksi dan Industri	Nilai IKM Pelayanan Perizinan Bidang Produksi dan Industri	A (85)
		Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Produksi dan Industri sesuai SOP	100%
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Bidang Sarana Perekonomian dan Sosial	Nilai IKM Pelayanan Perizinan Bidang Sarana Perekonomian dan Sosial	A (85)
		Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Sarana Perekonomian dan Sosial sesuai SOP	100%
7.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Bidang Penanaman Modal	Nilai IKM Pelayanan Perizinan Bidang Produksi dan Industri	A (85)
		Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal sesuai SOP	100%

4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran SKPD dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan mengacu pada **Misi 5** RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2020, hubungannya dapat dijabarkan sebagai berikut:



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) dapat dicapai dengan berbagai strategi. Strategi merupakan rangkaian langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi merupakan terjemahan pemikiran kepada tindakan yang diarahkan pada penyelenggara operasional sehari – hari dari seluruh komponen dan unsur di pelayanan perizinan dengan memberikan prioritas hal-hal penting yang terkait dengan ukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan. Strategi untuk mencapai visi dan misi tersebut dihasilkan dari analisis strategis lingkungan yaitu S – O (Strengths – Opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Sasaran strategi yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan. Untuk mencapai sasaran strategi ditetapkan indikator kinerja yang menyertai sasaran strategi, indikator kinerja tersebut dimaksudkan mengukur seberapa jauh sasaran strategi dapat dicapai. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran (strategi) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan melalui penetapan kebijakan dan program. Kebijakan yang dimaksudkan yaitu merupakan kumpulan keputusan-keputusan/pandangan-pandangan dari pimpinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun arah kebijakan pada pembangunan jangka menengah 2016-2021 urusan penanaman modal sebagai berikut:

1. Meningkatkan investasi dengan meningkatkan peran dan kinerja penanaman modal untuk menarik investor ke Kalsel.
2. Monev dan analisis dalam rangka menghimpun informasi permasalahan investasi
3. Mengkoordinasi permasalahan investasi, untuk diclearkan atau minimal dikurangi.
4. Meningkatkan sinergi pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan investasi di Kalsel.

5. Membuat Rencana Tindak Peningkatan Investasi di Kalsel.
6. Meningkatkan peran dan Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu, untuk peningkatan kualitas dan kemudahan perizinan di Kalsel.

Tabel 5.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, & Kebijakan Renstra
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan

Visi : KALSEL MAPAN (MANDIRI DAN TERDEPAN) LEBIH SEJAHTERA, BERKEADILAN, BERKELANJUTAN, MANDIRI DAN BERDAYA SAING				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 5 : Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Berbasis Sumberdaya Lokal, Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan				
1.	Meningkatkan daya saing Perekonomian	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri, Perdagangan dan Jasa serta Meningkatnya investasi dalam aktivitas perekonomian	Pengembangan investasi baik usaha industri kecil maupun besar	1. Meningkatkan investasi dengan meningkatkan peran dan kinerja penanaman modal untuk menarik investor ke Kalsel. 2. Monev dan analisis dalam rangka menghimpun informasi permasalahan investasi 3. Mengkoordinasi permasalahan investasi, untuk diclearkan atau minimal dikurangi. 4. Meningkatkan sinergi pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan investasi di Kalsel. 5. Membuat Rencana Tindak Peningkatan Investasi di Kalsel. 6. Meningkatkan peran dan Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu, untuk peningkatan kualitas dan kemudahan perizinan di Kalsel

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja, Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja daerah merupakan tolak ukur pencapaian pembangunan yang dilaksanakan selama lima tahun periode waktu tahun 2016-2021, secara bersama-sama pemerintah daerah dan masyarakat dengan memperhatikan kontribusi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta pemangku kepentingan lainnya di Kalimantan Selatan. Indikator kinerja tersebut merupakan implementasi dari target pencapaian yang akan dilaksanakan yang meliputi indikator kinerja makro dan indikator program pada setiap prioritas pembangunan, sedangkan Indikator kinerja makro adalah merupakan tolak ukur kemajuan yang akan dicapai oleh perangkat pemerintah daerah dan seluruh masyarakat pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam mewujudkan visi dan Prioritas dalam RPJMD, namun dalam sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat, problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov.Kalsel yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun yakni dari tahun 2016-2021 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Selatan
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016 - 2021

No	Indikator	Kondisi Awal Periode RPJMD	Target Tahun 2016 sedang berjalan	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir Periode RPJMD (2021)
				Tahun 1 (2017)	Tahun 2 (2018)	Tahun 3 (2019)	Tahun 4 (2020)	Tahun 5 (2021)	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
1.	Realisasi Investasi PMA/ PMDN	5.437.795.920.000	7.100.000.000.000	8.100.000.000.000	9.200.000.000.000	10.500.000.000.000	12.000.000.000.000	14.400.000.000.000	14.400.000.000.000
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	“B” 70	“B” 75	“B” 77.50	“B” 80	“A” 82.50	“A” 85	“A” 85	“A” 85

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 dalam pelaksanaannya perlu dijabarkan dalam rencana kegiatan tahunan, yang memuat prioritas pembangunan, sebagai pengatur perkembangan organisasi dalam meraih keberhasilan di masa mendatang perlu partisipasi dan respon dari semua stakeholder. Rencana kerja dan pendanaannya yang ditetapkan setiap tahunnya dengan peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Selanjutnya Rencana Strategis ini diharapkan agar mampu memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada, dan dapat memperkecil atau menghilangkan dampak-dampak negatif yang bisa mengancam kesinambungan operasional organisasi, oleh karena itu perlunya dukungan dari semua stakeholder dan aparatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebab Renstra merupakan sebagai pedoman dalam menyusun program-program pembangunan serta bagi lembaga DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan di wilayah Kalsel dalam periode 2016-2021. Badan Perizinan Prov. Kalsel akan menjaga konsistensi antara RPJMD Pemerintah Provinsi dengan Rencana tahunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban.

Terlaksananya rencana strategis ini akan sangat ditentukan partisipasi, kesungguhan dan kerja keras seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas yang telah ditentukan. Tercapainya keberhasilan juga sangat ditentukan dukungan berbagai pihak, kebijaksanaan pimpinan di tingkat Provinsi serta tersedinya anggaran yang memadai dan Sumber Daya yang dimiliki.